



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara:

Nama lengkap	: Ebit D.Alias Sibit Bin Alm.Daud
Tempat lahir	: Cot Jawi
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun / 6 Juni 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bumi Sari Kec. Beutong Kab. Nagan Raya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Ebit D.Alias Sibit Bin Alm.Daud ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H.,MH., dan T. Fitra Yusriwan,S.H.,MH., dan rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ebit D.Alias Sibit Bin Alm.Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ebit D.Alias Sibit Bin Alm.Daud tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan + 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - o 1 (satu) Buah bong (alat hisap);
Dimusnahkan;
 - o 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Samsung warna hitam;
Dirampas untuk Negara
 - o 1 (satu) Unit Mobil merk Ford Renger Nopol BK 8588 RU warna silver.
Dikembalikan kepada terdakwa Ebit D.Alias Sibit Bin Alm.Daud;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Zuliyah Zuhdy SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa tanpa dihadiri penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Almusaddaq, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)